



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM Alias BERGOL**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/ tanggal lahir : 43 tahun / 2 Pebruari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP: Dusun Krajan, RT/RW 001/004, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, alamat sementara Rumah Kos Nomor 12, Jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama I WAYAN SUARDIKA, SH alamat di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-55/Giany/10/2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM als BERGOL terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP" dalam Surat DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SALIM als BERGOL berupa pidana Penjara selama Pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.350.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 1 (Satu) Tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Realme warna Kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok garpu dan 7 (tujuh) plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan rincian:
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 9,48 gram netto diberi kode A;
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 9,52 gram netto diberi kode B;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 9,49 gram netto diberi kode C;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 9,52 gram netto diberi kode D;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 9,49 gram netto diberi kode E;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 9,54 gram netto diberi kode F;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 9,52 gram netto diberi kode G.;
- 1 (satu) buah kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 48,07 gram netto diberi kode H;
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,86 gram netto diberi kode I;
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,83 gram netto diberi kode J;
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,86 gram netto diberi kode K;
 - 1 (satu) buah tabung peluru warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram netto diberi kode L;
 - 1 (satu) buah tabung peluru warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram netto diberi kode M;
 - 1 (satu) buah tabung peluru warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram netto diberi kode N;
- 2 (dua) buah pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah timbangan merk Harnic;
- 1 (satu) buah tas kain berwarna coklat yang didalamnya terdapat:

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip besar yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan tissue warna putih digulung lakban warna hitam dengan berat 99,26 gram netto diberi kode O;
- 1 (satu) Plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan tissue warna putih digulung lakban warna hitam dengan berat 44,69 gram netto diberi kode P;
- 4 (empat) bundel Plastik klip;
- 1 (satu) plaster warna crem;
- 1 (satu) buah pipet (sekop) warna putih;
- 1 (satu) buah pipet (sekop) warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C1 warna putih didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 49 (empat sembilan) butir pil yang diduga narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 17,64 gram netto diberi kode Q;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 48 (empat delapan) butir pil yang diduga narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 17,28 gram netto diberi kode R;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil yang diduga narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 18 gram netto diberi kode S;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil yang diduga narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 18 gram netto diberi kode T;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil yang diduga narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 18 gram netto diberi kode U;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil yang diduga narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 0,72 gram netto diberi kode V;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah korek api Gas warna biru;
- 1 (satu) buah alat pres warna biru kombinasi hitam dengan merk TD;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik yang didalamnya terdapat tabung peluru berwarna bening;
- 1 (satu) bundel pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081335977935, IMEI 355308082101260;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK, dengan selemba STNK atas nama pemilik Mutori;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n Saksi HENDRA GUNAWAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **AGUS SALIM als BERGOL**, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 19.40 wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat pada kamar kost nomor 12 di jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Awalnya Saksi DEWA PUTU MAHENDRA bersama dengan Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA yang merupakan Anggota Sat. Narkoba Polres Gianyar mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu yang melibatkan diri terdakwa, sehingga Saksi DEWA PUTU MAHENDRA dan Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat bersama dengan Saksi FERRY IRWANSYAH als KAPAL (**Terdakwa dalam penuntutan berbeda**) di kamar kost Terdakwa di jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, kemudian saat dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi MAULANA HAMIDI dan Saksi ANAK AGUNG GEDE AGUNG yang merupakan masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi penggeledahan, Saksi DEWA PUTU MAHENDRA dan Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Realme warna Kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok garpu dan **7 (tujuh) plastik klip** sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu dengan rincian :
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat **9,48 gram netto** diberi kode A;
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat **9,52 gram netto** diberi kode B;
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat **9,49 gram netto** diberi kode C;
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat **9,52 gram netto** diberi kode D;
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat **9,49 gram netto** diberi kode E;
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat **9,54 gram netto** diberi kode F;
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat **9,52 gram netto** diberi kode G.

Total kode A s/d kode G adalah seberat 66,56 gram netto.

- 1 (satu) buah kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat **48,07 gram netto** diberi kode H;

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,86 gram netto** diberi kode I;
- 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,83 gram netto** diberi kode J;
- 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,86 gram netto** diberi kode K;
- 1 (satu) buah tabung peluru warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,36 gram netto** diberi kode L;
- 1 (satu) buah tabung peluru warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,35 gram netto** diberi kode M;
- 1 (satu) buah tabung peluru warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,35 gram netto** diberi kode N;

Total kode H s/d kode N adalah seberat **51,68 gram netto**.

- 2 (dua) buah pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip.
- 1 (satu) buah pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah timbangan merk Harnic.
- 1 (satu) buah tas kain berwarna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) Plastik klip besar yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan tissue warna putih digulung lakban warna hitam dengan berat **99,26 gram netto** diberi kode O;
 - 1 (satu) Plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan tissue warna putih digulung lakban warna hitam dengan berat **44,69 gram netto** diberi kode P;

Total kode O s/d kode P adalah seberat **148,95 gram netto**.

- 4 (empat) bundel Plastik klip;
- 1 (satu) plaster warna crem;
- 1 (satu) buah pipet (sekop) warna putih;
- 1 (satu) buah pipet (sekop) warna hitam;

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C1 warna putih didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi **49 (empat sembilan) butir pil** yang diduga narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat **17,64 gram netto** diberi kode Q;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi **48 (empat delapan) butir pil** yang diduga narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat **17,28 gram netto** diberi kode R;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi **50 (lima puluh) butir pil** yang diduga narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat **18 gram netto** diberi kode S;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi **50 (lima puluh) butir pil** yang diduga narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat **18 gram netto** diberi kode T;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi **50 (lima puluh) butir pil** yang diduga narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat **18 gram netto** diberi kode U;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi **2 (dua) butir pil** yang diduga narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat **0,72 gram netto** diberi kode V;

Total kode Q sampai dengan kode V adalah sebanyak **249 butir** dengan berat netto **89,64 gram**.

- 1 (satu) bundel plastik klip.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah korek api Gas warna biru;
- 1 (satu) buah alat pres warna biru kombinasi hitam dengan merk TD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK, dengan selemba STNK atas nama pemilik Mutori;
- 1 (satu) bundel plastik yang didalamnya terdapat tabung peluru berwarna bening;
- 1 (satu) bundel pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081335977935, IMEI 355308082101260;

Sedangkan pada diri Saksi FERRI IRWANSYAH Alias KAPAL juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081238686906, IMEI 869660046316957 yang berada diatas Kasur, selanjutnya Saksi DEWA PUTU MAHENDRA dan Saksi IDA BAGUS NYOMAN

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



DIBIA KONTA melakukan interograsi dan pengembangan sehingga diperoleh keterangan dari Terdakwa dan Saksi FERRI IRWANSYAH Alias KAPAL bahwa *Terdakwa mendapatkan seluruh barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasy (inex) tersebut diatas dari sdr. YUDI (DPO) dengan cara mengambil tempelan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wita di daerah Ketewel, selanjutnya sdr. YUDI (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "shabu seberat 300 (tiga ratus) gram dan inex sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian kamu pecah shabu tersebut 10 gram kamu buat sebanyak 10 (sepuluh) paket, 1 (satu) F kamu buat 10 (sepuluh) paket, 0,4 (nol koma empat) kamu buat empat 10 (sepuluh) paket, 0,2 (nol koma dua) sebanyak 10 (sepuluh) paket" sehingga Terdakwa melakukan apa yang diarahkan oleh sdr. YUDI (DPO), kemudian sebelum tertangkap **Terdakwa sudah bekerja dengan sdr. YUDI (DPO) sejak 5 (lima) bulan yang lalu atau sudah 4 (empat) kali menerima paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa mendapatkan upah antara lain sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah s/d Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah** yang diantaranya Terdakwa Bersama dengan Saksi FERRI IRWANSYAH Alias KAPAL dan Saksi GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO sudah berhasil menempel narkotika di beberapa tempat antara lain:*

- Kurang lebih 8 (delapan) paket masing-masing 10 gram dengan rincian, 1 (satu) paket di daerah Lumintang Denpasar, dan 7 (tujuh) paket belum ditempel;
- 1 (satu) paket pil Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan isi 249 butir di daerah Denpasar bersamaan dengan Terdakwa menempel shabu yang seberat 10 gram, kemudian 1 (satu) butir Terdakwa sudah pakai, sedangkan 1 (satu) butir yang kondisinya sudah pecah-pecah Terdakwa berikan kepada Saksi GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO, dan sisanya sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan butir) Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket;
- Kurang lebih 9 (sembilan) paket 1 (satu) F (satu gram kurang) dengan masing-masing setiap paket di dalam tabung peluru warna bening dengan rincian 2 (dua) paket Terdakwa menempel di wilayah Gianyar dan 4 (empat) paket Terdakwa tempel di wilayah Denpasar sementara 3 (tiga) paket belum ditempel;
- Kurang lebih 4 (empat) paket masing-masing 0,4 (nol koma empat) gram dengan rincian 1 (satu) paket ditempel oleh Saksi FERRI IRWANSYAH



Alias KAPAL di wilayah Gianyar pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita dan 3 (tiga) paket belum ditempel;

- 0,2 (nol koma dua) sebanyak 3 (tiga) paket yang sudah ditempel oleh Saksi FERRI IRWANSYAH Alias KAPAL di wilayah Gianyar pada hari selasa tanggal sekira pukul 18.00 wita;
- 1 (satu) paket kurang lebih 0,1 (nol koma satu) gram Terdakwa berikan kepada Saksi GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO;

Sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Gianyar untuk dilakukan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1008/NNF/2023, tanggal 18 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan bahwa *barang bukti berupa kristal bening dan cairan warna kuning urine, yang diajukan adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta barang bukti berupa pil tablet warna hijau yang diajukan adalah benar mengandung sediaan MDMA, terdaftar Narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan melakukan peredaran gelap narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM als BERGOL**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan KESATU, melakukan perbuatan **Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi DEWA PUTU MAHENDRA bersama dengan Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA yang merupakan Anggota Sat. Narkoba Polres Gianyar mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu yang melibatkan diri terdakwa, sehingga Saksi DEWA PUTU MAHENDRA dan Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan Terdakwa pada

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



saat bersama dengan Saksi FERRY IRWANSYAH als KAPAL (***Terdakwa dalam penuntutan berbeda***) di kamar kost Terdakwa di jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, kemudian saat dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi MAULANA HAMIDI dan Saksi ANAK AGUNG GEDE AGUNG yang merupakan masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi penggeledahan, Saksi DEWA PUTU MAHENDRA dan Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Realme warna Kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok garpu dan **7 (tujuh) plastik klip** sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan rincian :

- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **9,48 gram netto** diberi kode A;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **9,52 gram netto** diberi kode B;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **9,49 gram netto** diberi kode C;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **9,52 gram netto** diberi kode D;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **9,49 gram netto** diberi kode E;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **9,54 gram netto** diberi kode F;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **9,52 gram netto** diberi kode G.

Total kode A s/d kode G adalah seberat **66,56 gram netto**.

- 1 (satu) buah kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **48,07 gram netto** diberi kode H;
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,86 gram netto** diberi kode I;
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,83 gram netto** diberi kode J;
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,86 gram netto** diberi kode K;

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



- 1 (satu) buah tabung peluru warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,36 gram netto** diberi kode L;
- 1 (satu) buah tabung peluru warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,35 gram netto** diberi kode M;
- 1 (satu) buah tabung peluru warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat **0,35 gram netto** diberi kode N;

Total kode H s/d kode N adalah seberat **51,68 gram netto**.

- 2 (dua) buah pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip.
- 1 (satu) buah pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah timbangan merk Harnic;
- 1 (satu) buah tas kain berwarna coklat yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Plastik klip besar yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan tissue warna putih digulung lakban warna hitam dengan berat **99,26 gram netto** diberi kode O;
 - 1 (satu) Plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan tissue warna putih digulung lakban warna hitam dengan berat **44,69 gram netto** diberi kode P;

Total kode O s/d kode P adalah seberat **148,95 gram netto**;

- 4 (empat) bundel Plastik klip;
- 1 (satu) plaster warna crem;
- 1 (satu) buah pipet (sekop) warna putih;
- 1 (satu) buah pipet (sekop) warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C1 warna putih didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi **49 (empat sembilan) butir pil** yang diduga narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat **17,64 gram netto** diberi kode Q;



- 1 (satu) buah plastik klip berisi **48 (empat delapan) butir pil** yang diduga narkoba jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat **17,28 gram netto** diberi kode R;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi **50 (lima puluh) butir pil** yang diduga narkoba jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat **18 gram netto** diberi kode S;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi **50 (lima puluh) butir pil** yang diduga narkoba jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat **18 gram netto** diberi kode T;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi **50 (lima puluh) butir pil** yang diduga narkoba jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat **18 gram netto** diberi kode U;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi **2 (dua) butir pil** yang diduga narkoba jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat **0,72 gram netto** diberi kode V;

Total kode Q sampai dengan kode V adalah sebanyak **249 butir** dengan berat netto **89,64 gram**.

- 1 (satu) bundel plastik klip.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah korek api Gas warna biru;
- 1 (satu) buah alat pres warna biru kombinasi hitam dengan merk TD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK, dengan selemba STNK atas nama pemilik Mutori;
- 1 (satu) bundel plastik yang didalamnya terdapat tabung peluru berwarna bening;
- 1 (satu) bundel pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081335977935, IMEI 355308082101260;

Sedangkan pada diri Saksi FERRI IRWANSYAH Alias KAPAL juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081238686906, IMEI 869660046316957 yang berada diatas Kasur, selanjutnya Saksi DEWA PUTU MAHENDRA dan Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA melakukan interograsi dan pengembangan sehingga diperoleh keterangan dari Terdakwa dan Saksi FERRI IRWANSYAH Alias KAPAL bahwa *Terdakwa mendapatkan seluruh barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu dan Pil Exstasy (inex) tersebut diatas dari sdr. YUDI (DPO) dengan cara mengambil tempelan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul*

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 wita di daerah Ketewel, selanjutnya sdr. YUDI (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "shabu seberat 300 (tiga ratus) gram dan inex sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian kamu pecah shabu tersebut 10 gram kamu buat sebanyak 10 (sepuluh) paket, 1 (satu) F kamu buat 10 (sepuluh) paket, 0,4 (nol koma empat) kamu buat empat 10 (sepuluh) paket, 0,2 (nol koma dua) sebanyak 10 (sepuluh) paket" sehingga Terdakwa melakukan apa yang diarahkan oleh sdr. YUDI (DPO), kemudian sebelum tertangkap **Terdakwa sudah bekerja dengan sdr. YUDI (DPO) sejak 5 (lima) bulan yang lalu atau sudah 4 (empat) kali menerima paket narkoba jenis shabu dan Terdakwa mendapatkan upah antara lain sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah s/d Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah** yang diantaranya Terdakwa Bersama dengan Saksi FERRI IRWANSYAH Alias KAPAL dan Saksi GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO sudah berhasil menempel narkoba di beberapa tempat antara lain:

- Kurang lebih 8 (delapan) paket masing-masing 10 gram dengan rincian, 1 (satu) paket di daerah Lumintang Denpasar, dan 7 (tujuh) paket belum ditempel;
- 1 (satu) paket pil Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan isi 249 butir di daerah Denpasar bersamaan dengan Terdakwa menempel shabu yang seberat 10 gram, kemudian 1 (satu) butir Terdakwa sudah pakai, sedangkan 1 (satu) butir yang kondisinya sudah pecah-pecah Terdakwa berikan kepada Saksi GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO, dan sisanya sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan butir) Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket;
- Kurang lebih 9 (sembilan) paket 1 (satu) F (satu gram kurang) dengan masing-masing setiap paket di dalam tabung peluru warna bening dengan rincian 2 (dua) paket Terdakwa menempel di wilayah Gianyar dan 4 (empat) paket Terdakwa tempel di wilayah Denpasar sementara 3 (tiga) paket belum ditempel;
- Kurang lebih 4 (empat) paket masing-masing 0,4 (nol koma empat) gram dengan rincian 1 (satu) paket ditempel oleh Saksi FERRI IRWANSYAH Alias KAPAL di wilayah Gianyar pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita dan 3 (tiga) paket belum ditempel;
- 0,2 (nol koma dua) sebanyak 3 (tiga) paket yang sudah ditempel oleh Saksi FERRI IRWANSYAH Alias KAPAL di wilayah Gianyar pada hari selasa tanggal sekira pukul 18.00 wita;

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



- 1 (satu) paket kurang lebih 0,1 (nol koma satu) gram Terdakwa berikan kepada Saksi GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO;

Sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Gianyar untuk dilakukan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1008/NNF/2023, tanggal 18 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan bahwa *barang bukti berupa **kristal bening dan cairan warna kuning urine**, yang diajukan adalah benar mengandung sediaan narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta barang bukti berupa **pil tablet warna hijau** yang diajukan adalah benar mengandung sediaan **MDMA**, terdaftar Narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan melakukan peredaran gelap narkotika;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewa Putu Mahendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;

- Bahwa Terdakwa dan Ferri Irwansyah alias Kapal ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 19.40 wita bertempat di sebuah rumah kos nomor 12 Jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, kemudian GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 21.40 wita bertempat di sebuah rumah tempat tinggal dari GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO di Jalan Mangku Giweng, Gang Selatan Pura Hyang Api, Lingkungan Sampiang, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Ferri Irwansyah alias Kapal karena telah menyimpan 16 (enam belas) paketan

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



shabu dan pil Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda sebanyak 6 (enam) paket dengan isinya 249 (dua ratus empat puluh sembilan) butir didalam kamar kosnya, kemudian setelah dinterogasi Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) pecahan pil Exstasy (inex) kepada GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal dari GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO ditemukan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) pecahan pil Exstasy (inex) yang ditemukan di sebuah rak meja depan kamar;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap kamar kos nomor 12 di Jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang ditempati oleh Terdakwa dan Ferri Irwansyah alias Kapal ditemukan:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme warna Kuning didalamnya berisi:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip sedang masing-masing berisi shabu berat ± 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kosong, dan
 - 1 (satu) buah sendok;
- 1 (satu) buah kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip besar berisi shabu berat ± 48 (empat puluh delapan) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi shabu berat $\pm 0,8$ (nol koma delapan) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi shabu berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 2 (dua) buah pipet berwarna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan, dan
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic;
- 1 (satu) buah tas kain berwarna coklat yang didalamnya berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi shabu berat \pm 100 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi shabu berat \pm 44 (empat puluh empat) gram;
- 4 (empat) bundel Plastik klip;
- 1 (satu) plaster warna crem;
- 1 (satu) buah pipet (sekop) warna putih;
- 1 (satu) buah pipet (sekop) warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C1 warna putih didalamnya terdapat: 6 (enam) plastik klip sedang masing-masing berisi Pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda total sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) butir, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 49 (empat sembilan) butir Pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 48 (empat delapan) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;

Yang ditemukan disela-sela kasur didalam kamar kost dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), yang ditemukan disela-sela kasur didalam kamar kost dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, yang ditemukan di atas kasur dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah alat pres warna biru kombinasi hitam dengan merk TD, yang ditemukan di atas lemari dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik yang didalamnya terdapat tabung peluru berwarna bening, yang ditemukan di dalam lemari pakaian dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) bundel pipet berwarna hitam, yang ditemukan di atas lemari pakaian dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081335977935, IMEI 355308082101260, yang ditemukan di atas kasur dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081238686906, IMEI 869660046316957 yang ditemukan diatas kasur diakui kepemilikannya oleh FERRI IRWANSYAH Alias KAPAL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK, dengan selemba STNK atas nama pemilik Mutori, yang ditemukan di parkir kost berdasarkan keterangan dari Terdakwa merupakan milik temannya yang bernama HENDRA GUNAWAN;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO di jalan Mangku Giweng, Gang Selatan Pura Hyang Api, Lingkungan Sampiang, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) satu paket plastik klip sedang berisi serbuk kristal bening/shabu berada di dalam bekas pembungkus permen Wood's dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi pecahan dari butir pil Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah pipa kaca, 2(dua) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning putih dan 1(satu) buah alat hisap shabu (bong) yang saat itu ditemukan disebuah meja yang berada tepat didepan kamarnya dan diakui kepemilikannya oleh GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dan Inex tersebut dari Bosnya yang bernama YUDI;

- Bahwa Terdakwa, Ferri Irwansyah alias Kapal dan GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO tidak dapat menunjukkan ijin atas shabu dan pil ekstasi (inex) tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ida Bagus Nyoman Dibia Konta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Ferri Irwansyah alias Kapal ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 19.40 wita bertempat di sebuah rumah kos nomor 12 Jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, kemudian GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 21.40 wita bertempat di sebuah rumah tempat tinggal dari GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO di Jalan Mangku Giweng, Gang Selatan Pura Hyang Api, Lingkungan Sampiang, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Ferri Irwansyah alias Kapal karena telah menyimpan 16 (enam belas) paket shabu dan pil Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda sebanyak 6 (enam) paket dengan isinya 249 (dua ratus empat puluh sembilan) butir didalam kamar kosnya, kemudian setelah dintrogasi Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) pecahan pil Exstasy (inex) kepada GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal dari GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO ditemukan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) pecahan pil Exstasy (inex) yang ditemukan di sebuah rak meja depan kamar;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap kamar kos nomor 12 di Jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang ditempati oleh Terdakwa dan Ferri Irwansyah alias Kapal ditemukan:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme warna Kuning didalamnya berisi:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip sedang masing-masing berisi shabu berat \pm 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kosong, dan
 - 1 (satu) buah sendok;
 - 1 (satu) buah kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto didalamnya berisi:

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip besar berisi shabu berat \pm 48 (empat puluh delapan) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi shabu berat \pm 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi shabu berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 2 (dua) buah pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan, dan
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic;
- 1 (satu) buah tas kain berwarna coklat yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi shabu berat \pm 100 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi shabu berat \pm 44 (empat puluh empat) gram;
 - 4 (empat) bundel Plastik klip;
 - 1 (satu) plaster warna crem;
 - 1 (satu) buah pipet (sekop) warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet (sekop) warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C1 warna putih didalamnya terdapat: 6 (enam) plastik klip sedang masing-masing berisi Pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda total sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) butir, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 49 (empat sembilan) butir Pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 48 (empat delapan) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
- 1 (satu) bundel plastik klip;

Yang ditemukan disela-sela kasur didalam kamar kost dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), yang ditemukan disela-sela kasur didalam kamar kost dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, yang ditemukan di atas kasur dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah alat pres warna biru kombinasi hitam dengan merk TD, yang ditemukan di atas lemari dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) bundel plastik yang didalamnya terdapat tabung peluru berwarna bening, yang ditemukan di dalam lemari pakaian dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) bundel pipet berwarna hitam, yang ditemukan di atas lemari pakaian dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081335977935, IMEI 355308082101260, yang ditemukan di atas kasur dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081238686906, IMEI 869660046316957 yang ditemukan diatas kasur diakui kepemilikannya oleh FERRI IRWANSYAH Alias KAPAL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK, dengan selemba STNK atas nama pemilik Mutori, yang ditemukan di parkir kost berdasarkan keterangan dari Terdakwa merupakan milik temannya yang bernama HENDRA GUNAWAN;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal I GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO di jalan Mangku Giweng, Gang Selatan Pura Hyang Api, Lingkungan Sampiang, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ditemukan 1

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah tas pinggang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) satu paket plastik klip sedang berisi serbuk kristal bening/shabu berada di dalam bekas pembungkus permen Wood's dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi pecahan dari butir pil Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah pipa kaca, 2(dua) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning putih dan 1(satu) buah alat hisap shabu (bong) yang saat itu ditemukan disebuah meja yang berada tepat didepan kamarnya dan diakui kepemilikannya oleh GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dan Inex tersebut dari Bosnya yang bernama YUDI;

- Bahwa Terdakwa, Ferri Irwansyah alias Kapal dan GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO tidak dapat menunjukkan ijin atas shabu dan pil exstasi (inex) tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Anak Agung Gede Agung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat disebuah rumah kos nomor 12 di Jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme warna Kuning didalamnya berisi:

- 7 (tujuh) buah plastik klip sedang masing-masing berisi shabu berat ± 10 (sepuluh) gram;

- 1 (satu) plastik klip kosong, dan

- 1 (satu) buah sendok;

- 1 (satu) buah kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto didalamnya berisi:

- 1 (satu) buah plastik klip besar berisi shabu berat ± 48 (empat puluh delapan) gram;

- 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi shabu berat $\pm 0,8$ (nol koma delapan) gram;

- 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi shabu berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru berat 0,3 (nol koma tiga) gram;

- 2 (dua) buah pipet berwarna hitam;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan, dan
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic;
- 1 (satu) buah tas kain berwarna coklat yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi shabu berat \pm 100 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi shabu berat \pm 44 (empat puluh empat) gram;
 - 4 (empat) bundel Plastik klip;
 - 1 (satu) plaster warna crem;
 - 1 (satu) buah pipet (sekop) warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet (sekop) warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C1 warna putih didalamnya terdapat: 6 (enam) plastik klip sedang masing-masing berisi Pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda total sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) butir, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 49 (empat sembilan) butir Pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 48 (empat delapan) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;

Yang ditemukan disela-sela kasur didalam kamar kost dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), yang ditemukan disela-sela kasur didalam kamar kost dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, yang ditemukan di atas kasur dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah alat pres warna biru kombinasi hitam dengan merk TD, yang ditemukan di atas lemari dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) bundel plastik yang didalamnya terdapat tabung peluru berwarna bening, yang ditemukan di dalam lemari pakaian dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) bundel pipet berwarna hitam, yang ditemukan di atas lemari pakaian dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081335977935, IMEI 355308082101260, yang ditemukan di atas kasur dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081238686906, IMEI 869660046316957 yang ditemukan diatas kasur diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK, dengan selebar STNK atas nama pemilik Mutori, yang ditemukan di parkir kost berdasarkan keterangan dari Terdakwa merupakan milik temannya yang bernama HENDRA GUNAWAN;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Hendra Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan kepemilikan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK, dengan selebar STNK atas nama pemilik Mutori yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor tersebut disita polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 19.40 wita bertempat disebuah rumah kos nomor 12 Jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dengan alasan untuk dipakai sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. Saksi Ferri Irwansyah alias Kapal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 19.40 wita bertempat di kamar Kost Terdakwa, tepatnya di Kamar Nomor 12, Jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, saksi bersama Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 atas perintah Bos saksi yang bernama YUDI, saksi mengirim Ganja sebanyak 2 (dua) Kilogram dari Banyuwangi ke Bali untuk ditempel di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra - Ketewel, setelah saksi berhasil menempel Ganja tersebut lalu saksi dijemput oleh Terdakwa yang juga merupakan anak buah dari YUDI, setelah itu saksi diajak tinggal sementara di kost Terdakwa di Jalan Ken Arok Gianyar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi dan Terdakwa, tidak ditemukan barang berupa Narkotika, namun polisi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081238686906 milik saksi yang sedang berada diatas kasur, kemudian pada saat polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar kost Terdakwa tepatnya di kamar nomor 12, ditemukan barang antara lain berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme warna Kuning didalamnya berisi:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip sedang masing-masing berisi shabu berat \pm 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kosong, dan
 - 1 (satu) buah sendok;
 - 1 (satu) buah kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip besar berisi shabu berat \pm 48 (empat puluh delapan) gram;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi shabu berat $\pm 0,8$ (nol koma delapan) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi shabu berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 2 (dua) buah pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan, dan
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic;
- 1 (satu) buah tas kain berwarna coklat yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi shabu berat ± 100 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi shabu berat ± 44 (empat puluh empat) gram;
 - 4 (empat) bundel Plastik klip;
 - 1 (satu) plaster warna crem;
 - 1 (satu) buah pipet (sekop) warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet (sekop) warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C1 warna putih didalamnya terdapat: 6 (enam) plastik klip sedang masing-masing berisi Pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda total sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) butir, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 49 (empat sembilan) butir Pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 48 (empat delapan) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil Inex warna kuning kehijauan berlogo kuda;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip;

Yang ditemukan disela-sela kasur didalam kamar kost dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), yang ditemukan disela-sela kasur didalam kamar kost dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah korek api Gas warna biru, yang ditemukan di atas kasur dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah alat pres warna biru kombinasi hitam dengan merk TD, yang ditemukan di atas lemari dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) bundel plastik yang didalamnya terdapat tabung peluru berwarna bening, yang ditemukan di dalam lemari pakaian dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) bundel pipet berwarna hitam, yang ditemukan di atas lemari pakaian dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081335977935, IMEI 355308082101260, yang ditemukan di atas kasur dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081238686906, IMEI 869660046316957 yang ditemukan diatas kasur;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK, dengan selembat STNK atas nama pemilik Mutori, yang ditemukan di parkiranan kost;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081238686906 adalah milik Terdakwa, sedangkan barang berupa Narkotika jenis shabu dan Inex serta barang lainnya berupa Bong, korek api, alat press, timbangan digital, plastik Klip kosong, pipet, Handphone milik Terdakwa dan sepeda motor menurut keterangan dari Terdakwa merupakan milik temannya yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan Shabu dan Inex tersebut dari Bosnya yang bernama YUDI;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pastinya berapa banyak shabu dan Inex yang didapat oleh Terdakwa saat itu, karena pada saat saksi tiba di kost Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023. sekira

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 04.00 wita, saksi hanya melihat 1 (satu) paket shabu berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam Kotak Handphone warna kuning yang disimpan di atas kasur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara komunikasi Terdakwa dengan Bosnya yang bernama YUDI untuk mendapatkan barang berupa Shabu dan Inex tersebut karena pada saat saksi tiba di Kostnya Terdakwa barang tersebut sudah ada, namun saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa diarahkan oleh Bosnya yang bernama YUDI melalui Handphone untuk mengambil barang berupa Shabu dan Inex tersebut di Jalan By Pass Ketewel lalu dibawa ke kostnya Terdakwa di Jalan Ken Arok – Gianyar;

- Bahwa peranan saksi, Terdakwa dan YUDI dalam melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, yaitu: saksi membawa Ganja sebanyak 2 (dua) Kilogram dari Banyuwangi ke Bali untuk ditempel di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra - Ketewel atas perintah dari YUDI, selain itu saksi juga diminta oleh Terdakwa untuk membantu menempel-nempelkan paketan shabu antara lain di Jalan By Pas Dharma Giri Gianyar, Terdakwa peranannya memecah dan menempel shabu dan Inex sesuai perintah dari YUDI dan YUDI peranannya yaitu sebagai Bandar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wita, saksi ditelpon oleh YUDI, dimana pada saat itu YUDI menawarkan kepada saksi untuk membawa Ganja dengan mengatakan "Gelem gowo cimeng 2 kilo neng Bali (mau bawa ganja 2 kilo ke Bali)?" lalu saksi jawab "piro upae (berapa upahnya)?" setelah itu YUDI menjawab "per kilone 1 juta (per kilonya 1 juta)" kemudian saksi menjawab "yo gelem (iya mau)" setelah itu YUDI mengatakan "yo wis ngenteni holung (ya nunggu dulu)", kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 wita YUDI mengirim alamat tempelan ganja tersebut kepada saksi yaitu di daerah Lemabang - Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, setelah itu saksi langsung mengambil Ganja sebanyak 2 (dua) Kilogram tersebut yang dikemas menjadi 2 (dua) paket terbungkus kresek warna merah, lalu saksi bawa pulang ke rumah, setiba di rumah saksi menyisihkan sedikit ganja tersebut untuk saksi pakai sendiri, dan keesokan hari yaitu pada hari Jumat tanggal 22.00 wita saksi membawa ganja tersebut ke Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa Ganja sebanyak 2 (dua) Kilogram tersebut yaitu berangkat dari Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wita dengan menumpang Bus Damri, dimana ganja tersebut saksi masukkan ke dalam tas kresek warna merah, kemudian tiba di Sanglah - Denpasar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 02.00 wita setelah itu saksi langsung pergi menuju Jalan By Pass Ida Bagus Mantra - Ketewel dengan menggunakan Gojek, setiba di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Ketewel sekira pukul 03.00 wita saksi langsung menempel ganja yang saksi bungkus menggunakan kresek warna merah tersebut di semak-semak di sebelah gudang barang rongsoan di Jalan Pantai Purnama lalu saksi mengirim foto dan peta alamat tempelan ganja tersebut kepada YUDI, setelah menempel ganja kemudian saksi menelpon teman saksi (Terdakwa) untuk menjemput saksi sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi dijemput oleh Terdakwa dan diajak ke kostnya di Jalan Ken Arok Gianyar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa upah yang saksi terima dari YUDI untuk menempel ganja tersebut yaitu sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang berupa Shabu dan Inex yang ditemukan didalam kamar kost Terdakwa tersebut rencananya dipecah dan ditempel oleh Terdakwa sesuai perintah dari YUDI;
- Bahwa selama saksi menumpang tinggal di kostnya Terdakwa, saksi hanya pernah melihat Terdakwa memecah paketan shabu berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 1 (satu) paket shabu berat 10 (sepuluh) gram dan 3 (tiga) paket shabu masing-masing berat 0,2 (nol koma dua) gram, sisanya dimasukkan kembali ke dalam kotak Handphone warna kuning, namun saksi tidak pernah melihat pada saat Terdakwa menempel shabu tersebut karena Terdakwa pergi sendiri menempel shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memecah paketan shabu pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita di dalam kamar kost Terdakwa, adapun cara tersebut yaitu shabu yang berada didalam plastik klip disekop menggunakan potongan pipet warna hitam lalu dimasukkan kedalam plastik klip, kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital untuk mendapatkan berat sesuai perintah YUDI yaitu berat 10 (sepuluh) gram dan berat 0,2 (nol koma dua) gram, lalu paketan

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut dikemas di dalam plastik warna hitam yang rekatkan menggunakan korek api gas, sedangkan paketan shabu berat 0,2 (nol koma dua) gram dikemas dimasukkan kedalam potongan pipet warna hitam yang tap ujungnya direkatkan menggunakan korek api gas;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu berat 10 (sepuluh) gram tersebut ditempel oleh Terdakwa di daerah Denpasar, sedangkan 3 (tiga) paket shabu masing-masing berat 0,2 (nol koma dua) gram saksi tempel-tempelkan di Jalan By Pass Dharma Giri - Gianyar atas suruhan dari Terdakwa;

- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menempel shabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di pinggir Jalan raya By Pass Dharma Giri - Gianyar tepatnya sebelum rumah makan Dharmagiri, dimana pada saat itu saksi menempel shabu sebanyak 1 (satu) paket berat 0,2 (nol koma dua) gram, kedua pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita di Jalan By Pass Dharma Giri - Gianvar dekat-dekat Mie Kober diseberang jalan, dimana pada saat itu saksi menempel paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket berat 0.2 (nol koma dua) gram. Ketiga pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita di Jalan By Pass Dharma Giri - Gianyar dipinggir jalan sebelum rumah makan Dharma Giri, dimana pada saat itu saksi menempel paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket berat 0,2 (nol koma dua) gram. Keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita bertempat di bawah pohon kelapa dekat sungai kecil di Jalan Ken Arok dekat-dekat kost Terdakwa, dimana ada saat itu saksi menempel shabu sebanyak 1 (satu) paket berat 0,4 (nol koma empat) gram;

- Bahwa saksi menempel sabu dengan cara: ditanam di tanah ditindih dengan menggunakan pecahan batu, setelah itu saksi membuat maps dan foto lokasi tempelan dengan menggunakan handphone merk Oppo warna hitam milik saksi, dimana didalam foto tersebut saksi mencantumkan tanda panah dan keterangan titik lokasi barang berupa shabu tersebut ditempel, setelah itu foto dan maps alamat tempelan tersebut saksi kirim ke nomor handphone milik Terdakwa melalui WhatsApp, selanjutnya foto dan maps alamat tempelan shabu tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada YUDI;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



- Bahwa saksi tidak ada menerima upah dari Terdakwa setelah menempel shabu, namun saksi setiap hari dikasih memakai shabu oleh Terdakwa;
 - Bahwa paketan shabu seberat 0.2 (nol koma dua) gram dijual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan paketan shabu seberat 0,4 (nol Koma empat) gram dijual seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Pil Inex dijual seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per butir;
 - Bahwa saksi terakhir menggunakan shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 17.30 wita di kamar kost Terdakwa, di Jalan Ken Arok - Gianyar. Sedangkan saksi terakhir menggunakan ganja yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 saat saksi masih berada di rumah saksi di Banyuwangi sebelum berangkat ke Bali membawa ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
6. Saksi Gusti Ngurah Eka Putrawan alias Eka Ondo, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di rumah saksi di Jalan Mangku Giwang, Gang Selatan Pura Hyang Api, Lingkungan Sampiang, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi, polisi awalnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan FERRI IRWANSYAH alias KAPAL di sebuah rumah kos nomor 12 Jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dan polisi menemukan Narkotika jenis Shabu dan Exstasy (inex), kemudian saksi ditangkap;
 - Bahwa dari penangkapan saksi, polisi menyita barang bukti berupa 1(satu) buah tas pinggang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) satu paket plastik klip sedang berisi serbuk kristal bening/shabu berada di dalam bekas pembungkus permen Wood's dan 1 (satu) paket dari plastik klip keil berisi pecahan dari butir pil yang di duga Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah pipa kaca, 2(dua) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning putih dan 1(satu) buah alat hisap shabu (bong) yang saat itu ditemukan di sebuah meja depan kamar saksi, selain itu polisi juga menemukan dan mengamankan 1(satu) unit Handphone merk Redmi 4X

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, dengan SIM Card 1 XL dengan Nomor 087817951382 IMEI 86593204352637 dari saksi;

- Bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan dari saksi adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin atas shabu dan Exstasy (inex) tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh sabu dan pil exstasy tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wita saksi menelepon Terdakwa via whatsapp "gus, dimana" dijawab oleh Terdakwa "aku lagi di Denpasar" kemudian saksi bertanya "ayo, kapan nie uangnya diantar" dan dijawab oleh Terdakwa "ya tunggu jik, sabar" dan sekira pukul 23.00 wita kemudian saksi telepon Terdakwa via whatsapp dengan mengatakan "dimana gus" dijawab oleh Terdakwa "saya masih di Denpasar, ini ada pecahan inex mau gak" dan saksi jawab "bolehlah" kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan sambil berkata "ini jik, ada dikit" dan saksi menanyakan "apa ini gus" dan dijawab oleh Terdakwa "biasalah jik sedikit shabu sama inex kurang lebih 0,2 kurang" dan saksi jawab "ya bolehlah saya terima" kemudian saksi mengambil bungkus tisu tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi, kemudian saksi mengambil tas pinggang berwarna hitam yang didalamnya terdapat alat hisap shabu (bong) yang saksi simpan didepan kamar ditaruh di rak TV, kemudian saksi membuka bungkus tisu tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) paket pecahan pil ekstasi (inex) kemudian saksi mengambil sedikit dari shabu tersebut untuk saksi gunakan sendiri dan saksi mendapatkan 4 (empat) kali sedotan, sisa dari shabu dan 1 (satu) paket pecahan pil ekstasi (inex) tersebut saksi simpan di dalam dalam bekas pembungkus permen Wood's, kemudian saksi menyimpannya didalam tas pinggang warna hitam beserta alat hisap shabu (bong) dan menaruhnya kembali di rak tv depan kamar saksi;
- Bahwa untuk narkotika jenis shabu, saksi diberikan oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) kali, dengan berat rata-rata kurang dari 0,2 (nol koma dua) gram, sedangkan untuk narkotika jenis Exstasy (inex) baru saksi menerima 1(satu) kali tepatnya saat sebelum saksi ditangkap;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh shabu dan Exstasy (inex) yang saksi peroleh, tidak pernah saksi beli dari Terdakwa, seluruh shabu dan Exstasy (inex) saksi terima secara cuma-cuma dari Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan shabu gratis kepada saksi dikarenakan Terdakwa sering pinjam uang untuk main slot dan lama mengembalikannya makanya memberikan shabu gratis untuk digunakan bersama dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena ditemukan menyimpan Narkotika jenis Shabu dan pil yang diduga Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 19.40 wita bertempat disebuah rumah kos nomor 12 Jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Ferri Irwansyah alias Kapal yang tinggal sementara ditempat kos Terdakwa dan setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ferri Irwansyah alias Kapal kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO bertempat di rumahnya jalan Mangku Giweng, Gang Selatan Pura Hyang Api, Lingkungan Sampiang, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat polisi menangkap Terdakwa, disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Realme warna Kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok garpu dan 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening/shabu yang ditemukan di diatas kasur;
 - 1 (satu) buah kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening/shabu dengan rincian paketan shabu, 2 (dua) buah pipet berwarna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah timbangan merk Harnic yang ditemukan di atas kasur;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kain berwarna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) palstik klip berisi serbuk kristal warna bening/shabu, 4 (empat) bundel Plastik klip, 1 (satu) plaster warna crem, 1 (satu) buah pipet (sekop) warna putih, dan 1 (satu) buah pipet (sekop) warna hitam yang ditemukan diselah selah kasur;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C1 warna putih didalamnya terdapat yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket klip berisi pil/Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda, dan 1 (satu) bundel plastik klip yang ditemukan di atas kasur;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di selah selah kasur;
- 1 (satu) buah korek api Gas warna biru yang ditemukan di atas kasur;
- 1 (satu) buah alat pres warna biru kombinasi hitam dengan merk TD diatas lemari;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK, dengan selemba STNK atas nama pemilik Mutori yang ditemukan sedang terparkir ditempat kos;
- 1 (satu) bundel plastik yang didalamnya terdapat tabung peluru berwarna bening yang ditemukan di atas lemari;
- 1 (satu) bundel pipet berwarna hitam yang ditemukan di atas lemari;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081335977935, IMEI355308082101260 yang ditemukan diatas kasur;

- Bahwa dari Ferri Irwansyah alias Kapal, Polisi hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081238686906, IMEI 869660046316957 yang berada diatas kasur;

- Bahwa dari teman Terdakwa yang bernama GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO, Terdakwa hanya melihat Polisi menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk Kristal bening/shabu berada dalam bekas bungkus permen Wood's, dan setelah di Polres Gianyar baru Terdakwa mengetahui barang bukti lain yang diamankan oleh Polisi dirumahnya GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi pecahan dari butir pil/Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna hitam dengan simcard 1 XL dengan nomor 087817951382, IMEI 86593204352637;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah kotak Realme warna Kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok garpu dan 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening/shabu, 1 (satu) buah kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening/shabu dengan rincian paketan shabu, 2 (dua) buah pipet berwarna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah timbangan merk Harnic, 1 (satu) buah tas kain berwarna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) palstik klip berisi serbuk kristal warna bening/shabu, 4 (empat) bundel Plastik klip, 1 (satu) plaster warna crem, 1 (satu) buah pipet (sekop) warna putih, dan 1 (satu) buah pipet (sekop) warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C1 warna putih didalamnya terdapat yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket klip berisi pil/Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda, dan 1 (satu) bundel plastik Klip, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api Gas warna biru. 1 (satu) buah alat pres warna biru kombinasi hitam dengan merk TD, 1 (satu) bundel plastik yang didalamnya terdapat tabung peluru berwarna bening, 1 (satu) bundel pipet berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081335977935, IMEI 355308082101260 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK, dengan selemba STNK atas nama pemilik Mutori tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama HENDRA GUNAWAN, serta untuk 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081238686906, IMEI 869660046316957 adalah milik Ferri Irwansyah alias Kapal. Dan untuk kepemilikan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening/shabu berada dalam bekas bungkus permen Wood's dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi pecahan dari butir pil/Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna hitam dengan simcard 1 XL dengan nomor 087817951382, IMEI 86593204352637 milik GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa shabu dan pil Exstasy (inex) tersebut dari Bos Terdakwa yang bernama YUDI pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wita yang ditempel di daerah Ketewel, dan sebelum Terdakwa mendapatkan shabu dan pil Exstasy (inex) dari YUDI awalnya Terdakwa sedang berada ditempat kos kemudian YUDI menelepon Terdakwa via whatsapp ke nomor Terdakwa 081335977935 sekira pukul 00.15 wita dengan mengatakan "merapat ke ketewel warung seberang Pom Bensin Ketewel ambil shabu dan inex" dan Terdakwa jawab "ok" kemudian Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK dan setibanya di daerah Ketewel tepat depan sebuah warung kemudian Terdakwa menghubungi YUDI via whatsapp dengan mengatakan "saya sudah berada dilokasi" kemudian YUDI berkata "langsung aja ke meja depan warung dan dibawah meja ada kresek warna merah" dan Terdakwa mengarahkan pandangan mata Terdakwa ke bawah meja dan dibawah meja Terdakwa melihat sebuah kantong kresek berwarna merah kemudian Terdakwa jawab "ok, saya sudah melihatnya" setelah itu Terdakwa matikan handphonenya, kemudian Terdakwa ambil kantong kresek berwarna merah tersebut dan setelah itu Terdakwa membuka kantong kresek berwarna merah tersebut dan Terdakwa cek isi didalam kantong kresek berwarna merah dan didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus yang digulung dengan tisu yang dilakban berwarna hitam, setelah itu Terdakwa ikat kembali kantong Kresek berwarna merah dan Terdakwa gantung kantong kresek berwarna merah tersebut di sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa menuju kerumah kos Terdakwa, setelah tiba di rumah kos sekira pukul 01.30 wita, dan tidak lama kemudian YUDI menelepon Terdakwa via whatsapp dengan

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "ada dimana" dan Terdakwa jawab "sudah ditempat kos" kemudian YUDI berkata "shabu seberat 300 (tiga ratus) gram dan inex sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian kamu pecah shabu tersebut 10 gram kamu buat sebanyak 10 (sepuluh) paket, 1 (satu) F kamu buat 10 (sepuluh) paket, 0,4 (nol koma empat) kamu buat empat 10 (sepuluh) paket, 0,2 (nol koma dua) sebanyak 10 (sepuluh) paket" dan Terdakwa menjawabnya "ok", dan setelah tiba didalam kamar kemudian Terdakwa membuka Kantong kresek berwarna merah tersebut dan Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) bungkus yang digulung dengan tisu dan dilakban berwarna hitam dan membuka 5 (lima) bungkus yang digulung dengan tisu dan dilakban berwarna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip diantaranya 4 (empat) paket shabu yang beratnya kalau menurut Terdakwa karena Terdakwa tidak menimbanginya lagi dimana 2 (dua) bungkus masing-masing kurang lebih seberat 100 (seratus) gram, yang 2 (dua) bungkus masing-masing kurang lebih seberat 50 (lima puluh) gram, sementara untuk inexnya saksi tidak menghitungnya lagi;

- Bahwa shabu seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram yang terdiri 4 (empat) paket shabu dan 1 (satu) paket berisi pil Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda sekitar 500 (lima ratus) butir kemudian Terdakwa mengambil terlebih dahulu salah satu paket shabu yang beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram dan paket pil Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda kurang lebih 500 butir, dan Terdakwa memecahnya menjadi beberapa paket diantaranya;

- Paket 10 (sepuluh) gram kurang lebih 8 (delapan) paket dengan rincian 1 (satu) paket tersebut Terdakwa sudah tempel didaerah Lumintang Denpasar Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sementara 7 (tujuh) paket belum ditempel;
- Paket pil Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda sebanyak 1 (satu) paket dengan isi 249 (dua ratus empat puluh sembilan) butir Terdakwa tempel di daerah Denpasar bersamaan dengan Terdakwa tempel shabu yang seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian 1 (satu) butir saksi sudah pakai, sedangkan 1 (satu) butir yang kondisinya sudah pecah-pecah Terdakwa berikan kepada GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO, dan sisanya sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan butir) Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



- 1 (satu) F (satu gram kurang) kurang lebih 9 (sembilan) paket dengan Terdakwa memasukan masing-masing setiap paket didalam tabung peluru warna bening yang Terdakwa sudah siapkan dengan rincian 2 (dua) paket Terdakwa menempel di wilayah Gianyar Terdakwa lupa hari dan tanggalnya dan 4 (empat) paket Terdakwa tempel di wilayah Denpasar Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sementara sementara 3 (tiga) paket belum ditempel;
- 0,4 (nol koma empat) kurang lebih 4 (empat) paket dengan rincian 1 (satu) paket ditempel oleh Ferri Irwansyah alias Kapal di wilayah Gianyar pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita dan 3 (tiga) paket belum ditempel;
- 0,2 (nol koma dua) sebanyak 3 (tiga) paket yang sudah ditempel oleh Ferri Irwansyah alias Kapal wilayah Gianyar pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wita;
- 1 (satu) paket kurang lebih 0,1 (nol koma satu) gram Terdakwa berikan kepada GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO;

Kemudian dari semua paketan yang belum ditempel masing-masing Terdakwa masukan ke sebuah tempat diantaranya 7 (tujuh) paket shabu masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram Terdakwa masukan kedalam kotak Realme warna Kuning, setelah itu 1 (satu) plastik klip besar yang beratnya 50 (lima puluh) gram yang belum Terdakwa pecah dan 3 (tiga) paket masing-masing seberat 3 (tiga) F 1 (satu) gram kurang serta 3 (tiga) paket masing-masing seberat 0,4 (nol koma empat) Terdakwa masukan disebuah kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto, kemudian Terdakwa memasukan paketan shabu seberat 100 (seratus) gram dan paketan shabu seberat 50 (lima puluh) gram yang belum sempat Terdakwa pecah kedalam tas kain berwarna coklat, serta 6 (enam) paket pil/Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda Terdakwa simpan di sebuah kotak Handphone Realme C1 warna putih;

- Bahwa Terdakwa memecah paketan shabu dan pil Exstasy (inex) sekira hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.40 wita setelah Terdakwa mengambil paketan shabu dan pil Exstasy (inex) didaerah Ketewel, dan Ferri Irwansyah alias Kapal tidak melihat Terdakwa memecah shabu dan pil Exstasy (inex) karena Ferri Irwansyah alias

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Kapal belum tinggal ditempat kos Terdakwa, dan pada saat Terdakwa selesai memecah bahan dan kemudian menyimpannya didalam kamar setelah itu baru Terdakwa menjemput Ferri Irwansyah alias Kapal atas permintaanya di sekitar pantai Purnama karena baru datang dari Jawa sekira pukul 03.00 wita kemudian Ferri Irwansyah alias Kapal menumpang dikamar kos, dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan shabu yang Terdakwa sudah pecah kemudian Terdakwa simpan sebelumnya dihadapan Ferri Irwansyah alias Kapal kemudian Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama Ferri Irwansyah alias Kapal;

- Bahwa Ferri Irwansyah alias Kapal baru 4 (empat) kali menempel shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah dalam bentuk uang kepada Ferri Irwansyah alias Kapal, Terdakwa hanya memberikan menggunakan shabu dengan gratis bersama dengan Ferri Irwansyah alias Kapal;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan Ferri Irwansyah alias Kapal sudah 4 (empat) kali;

- Bahwa berat shabu yang Terdakwa gunakan seberat 0,2 (nol koma dua) gram sampai 0,4 (nol koma empat) gram;

- Bahwa ketika Terdakwa ada orderan menempel dari YUDI kemudian kalau berhalangan Terdakwa menyuruh Ferri Irwansyah alias Kapal untuk menempelnya mumpung Ferri Irwansyah alias Kapal tinggal dirumah kos Terdakwa, dimana Terdakwa memberitahukan tempel disekitar Gianyar, setelah itu teman Terdakwa yang menentukan titik tempelan, setelah menempel Ferri Irwansyah alias Kapal membuat foto lokasi tempelan dan mengirim kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meneruskan foto lokasi tempelan tersebut kepada YUDI;

- Bahwa saat Ferri Irwansyah alias Kapal datang ke kos Terdakwa, Ferri Irwansyah alias Kapal menceritakan kepada Terdakwa kedatangannya ke Bali untuk membawa Ganja seberat 2 (dua) kilo dari Jawa yang ditempel didaerah Pantai Purnama, Gianyar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wita dimana posisi Terdakwa masih di Denpasar kemudian Terdakwa menghubungi GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO melalui whatsapp dengan mengatakan "ada ikan pecahan, mau" dan GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO menjawab "boleh" setelah itu Terdakwa menutup teleponnya, kemudian pada hari Senin

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wita dimana posisi Terdakwa sedang berada ditempat kos kemudian Terdakwa mengais sedikit shabu dan pecahan pil Exstasy (inex) yang kondisinya sudah pecah-pecah kemudian Terdakwa bungkus pakai tisu setelah itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Pink Silver dengan Nopol DK 3054 FBZ, setelah tiba dirumahnya GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan pil Exstasy (inex) yang kondisinya sudah pecah-pecah yang digulung dengan tisu kepada GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO dengan maksud untuk digunakan bersama-sama kemudian diambil langsung oleh GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO, namun pada saat Terdakwa ingin menggunakan shabu dan pil Exstasy (inex) bersama dengan GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO kemudian tiba-tiba Terdakwa mendapatkan whatsapp dari YUDI dengan mengatakan "pasang 0,4 (nol koma empat) 1 paket" dan terdakwa jawab "ok" dan karena terdakwa disuruh nempel paketan shabu oleh YUDI sehingga terdakwa dengan GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO tidak jadi menggunakan shabu dan Terdakwa kembali ke tempat kos;

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket dari plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi pecahan dari butir pil/ Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan kepada GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO karena sebagai rasa terima kasih Terdakwa karena telah sering meminjam uangnya kepada terdakwa untuk saksi gunakan bermain slot;

- Bahwa Terdakwa memberikan shabu secara gratis kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana shabu yang Terdakwa berikan kira-kira dari seberat 0,1 (nol koma satu) dan seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan pil yang diduga Exstasy (inex) hanya sekali saja;

- Bahwa GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO tidak pernah membeli paketan shabu atau pil exstasy (inex) kepada Terdakwa dan Terdakwa biasanya memberikan Gratis shabu atau pil exstasy (inex) tersebut kepada GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO kalau ada Terdakwa melakukan peminjaman uang;

- Bahwa cara Terdakwa dan YUDI mengedarkan sabu dengan cara pembeli langsung berkomunikasi dengan YUDI terkait dengan

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



pemesanan shabu dan pemesanan pil Exstasy (inex) setelah pemesanan dilakukan kepada YUDI kemudian YUDI menghubungi Terdakwa terkait jumlah dan berat bahan yang ditempel sekaligus mengarahkan daerah lokasi tempelan yang diinginkan oleh YUDI. setelah itu Terdakwa yang menentukan titik lokasi bahan ditempel sesuai daerah yang diberitahukan oleh YUDI, kemudian setelah menempel baru Terdakwa mengirimkan foto lokasi tempelan beserta Mapsnya kepada YUDI, dan Terdakwa diberikan upah oleh YUDI tergantung berapa titik yang terdakwa tempel, kemudian terkait dengan upah kalau Terdakwa butuh uang baru Terdakwa minta kiriman dari YUDI yang dikirim ke M Banking BCA yang ada pada Handphone Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setiap titik lokasi tempelan dari YUDI sebesar Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) tergantung berat dan jumlah shabu atau pil Exstac (inex) yang ditempel;

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan YUDI sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima shabu diantaranya yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) Gram shabu dimana langsung dipindahkan dan Terdakwa mendapatkan upahnya Rp.500.000,00(lima ratus ribu) rupiah, yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) Gram shabu kemudian Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket dan Terdakwa mendapatkan upahnya Rp. 750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, yang ketiga sebanyak 200 (dua ratus) Gram shabu kemudian terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan Terdakwa mendapatkan upahnya Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan yang keempat 300 (tiga ratus) Gram dan Terdakwa baru mendapatkan upahnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) rupiah karena bahannya belum habis dipasang, sementara untuk Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda Terdakwa mendapatkan baru 1 (satu) kali berjumlah 500 (lima ratus) butir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu dan pil Exstasy (inex) tersebut;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wita dirumah kos Terdakwa dimana saat itu Terdakwa menggunakan shabu dengan Ferri Irwansyah alias Kapal dan Terdakwa menggunakan shabu kurang lebih 0,2 (nol koma dua) gram;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan pil Exstasy (inex) pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wita di rumah kos Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

➤ 1 (satu) buah kotak Realme warna Kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok garpu dan 7 (tujuh) plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening/narkotika jenis shabu dengan rincian:

- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 9,48 gram netto diberi kode A;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 9,52 gram netto diberi kode B;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 9,49 gram netto diberi kode C;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 9,52 gram netto diberi kode D;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 9,49 gram netto diberi kode E;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 9,54 gram netto diberi kode F;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 9,52 gram netto diberi kode G.;

➤ 1 (satu) buah kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 48,07 gram netto diberi kode H;
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 0,86 gram netto diberi kode I;
- 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 0,83 gram netto diberi kode J;
- 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 0,86 gram netto diberi kode K;
- 1 (satu) buah tabung peluru warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram netto diberi kode L;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung peluru warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram netto diberi kode M;
- 1 (satu) buah tabung peluru warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram netto diberi kode N;
- 2 (dua) buah pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah timbangan merk Harnic;
- 1 (satu) buah tas kain berwarna coklat yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Plastik klip besar yang berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dibungkus dengan tissue warna putih digulung lakban warna hitam dengan berat 99,26 gram netto diberi kode O;
 - 1 (satu) Plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dibungkus dengan tissue warna putih digulung lakban warna hitam dengan berat 44,69 gram netto diberi kode P;
- 4 (empat) bundel Plastik klip;
- 1 (satu) plaster warna crem;
- 1 (satu) buah pipet (sekop) warna putih;
- 1 (satu) buah pipet (sekop) warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C1 warna putih didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 49 (empat sembilan) butir pil/narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 17,64 gram netto diberi kode Q;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 48 (empat delapan) butir pil/narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 17,28 gram netto diberi kode R;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil/narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 18 gram netto diberi kode S;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil/narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 18 gram netto diberi kode T;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil/narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 18 gram netto diberi kode U;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil /narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 0,72 gram netto diberi kode V;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah korek api Gas warna biru;
- 1 (satu) buah alat pres warna biru kombinasi hitam dengan merk TD;
- 1 (satu) bundel plastik yang didalamnya terdapat tabung peluru berwarna bening;
- 1 (satu) bundel pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081335977935, IMEI 355308082101260;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK, dengan selemba STNK atas nama pemilik Mutori;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1008/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023;
- Berita Acara penimbangan barang bukti tanggal 16 Agustus 2023;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 19.40 wita bertempat disebuah rumah kos nomor 12 Jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Ferri Irwansyah alias Kapal yang tinggal sementara ditempat kos Terdakwa dan setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ferri Irwansyah alias Kapal kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO bertempat di rumahnya jalan Mangku Giweng, Gang Selatan Pura Hyang Api, Lingkungan Sampiang, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi menangkap Terdakwa, disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Realme warna Kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok garpu dan 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening/shabu yang ditemukan di diatas kasur;
- 1 (satu) buah kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening/shabu dengan rincian paketan shabu, 2 (dua) buah pipet berwarna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah timbangan merk Harnic yang ditemukan di atas kasur;
- 1 (satu) buah tas kain berwarna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) palstik klip berisi serbuk kristal warna bening/shabu, 4 (empat) bundel Plastik klip, 1 (satu) plaster warna crem, 1 (satu) buah pipet (sekop) warna putih, dan 1 (satu) buah pipet (sekop) warna hitam yang ditemukan diselah selah kasur;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C1 warna putih didalamnya terdapat yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket klip berisi pil/Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda, dan 1 (satu) bundel plastik klip yang ditemukan di atas kasur;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di selah selah kasur;
- 1 (satu) buah korek api Gas warna biru yang ditemukan di atas kasur;
- 1 (satu) buah alat pres warna biru kombinasi hitam dengan merk TD diatas lemari;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK, dengan selemba STNK atas nama pemilik Mutori yang ditemukan sedang terparkir ditempat kos;
- 1 (satu) bundel plastik yang didalamnya terdapat tabung peluru berwarna bening yang ditemukan di atas lemari;
- 1 (satu) bundel pipet berwarna hitam yang ditemukan di atas lemari;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081335977935, IMEI355308082101260 yang ditemukan diatas kasur;

- Bahwa dari Ferri Irwansyah alias Kapal, Polisi hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081238686906, IMEI 869660046316957 yang berada diatas kasur;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah kotak Realme warna Kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok garpu dan 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening/shabu, 1 (satu) buah kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening/shabu dengan rincian paketan shabu, 2 (dua) buah pipet berwarna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah timbangan merk Harnic, 1 (satu) buah tas kain berwarna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) palstik klip berisi serbuk kristal warna bening/shabu, 4 (empat) bundel Plastik klip, 1 (satu) plaster warna crem, 1 (satu) buah pipet (sekop) warna putih, dan 1 (satu) buah pipet (sekop) warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C1 warna putih didalamnya terdapat yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket klip berisi pil/Exstacy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda, dan 1 (satu) bundel plastik Klip, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api Gas warna biru. 1 (satu) buah alat pres warna biru kombinasi hitam dengan merk TD, 1 (satu) bundel plastik yang didalamnya terdapat tabung peluru berwarna bening, 1 (satu) bundel pipet berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081335977935, IMEI 355308082101260 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK, dengan selemba STNK atas nama pemilik Mutori tersebut adalah milik dari teman Terdakwa yang bernama HENDRA GUNAWAN, serta untuk 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081238686906, IMEI 869660046316957 adalah milik Ferri Irwansyah alias Kapal;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa shabu dan pil Exstacy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda tersebut dari Bos Terdakwa yang mengaku bernama YUDI pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.00 wita yang ditempel di daerah Ketewel, dan sebelum Terdakwa mendapatkan shabu dan pil Exstasy (inex) dari YUDI awalnya Terdakwa sedang berada ditempat kos kemudian YUDI menelepon Terdakwa via whatsapp ke nomor Terdakwa 081335977935 sekira pukul 00.15 wita dengan mengatakan "merapat ke ketewel warung seberang Pom Bensin Ketewel ambil shabu dan inex" dan Terdakwa jawab "ok" kemudian Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK dan setibanya di daerah Ketewel tepat depan sebuah warung kemudian Terdakwa menghubungi YUDI via whatsapp dengan mengatakan "saya sudah berada dilokasi" kemudian YUDI berkata "langsung aja ke meja depan warung dan dibawah meja ada kresek warna merah" dan Terdakwa mengarahkan pandangan mata Terdakwa ke bawah meja dan dibawah meja Terdakwa melihat sebuah kantong kresek berwarna merah kemudian Terdakwa jawab "ok, saya sudah melihatnya" setelah itu Terdakwa matikan handphonenya, kemudian Terdakwa ambil kantong kresek berwarna merah tersebut dan setelah itu Terdakwa membuka kantong kresek berwarna merah tersebut dan Terdakwa cek isi didalam kantong kresek berwarna merah dan didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus yang digulung dengan tisu yang dilakban berwarna hitam, setelah itu Terdakwa ikat kembali kantong Kresek berwarna merah dan Terdakwa gantung kantong kresek berwarna merah tersebut di sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK yang Terdakwa kendara, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa menuju kerumah kos Terdakwa, setelah tiba di rumah kos sekira pukul 01.30 wita, dan tidak lama kemudian YUDI menelepon Terdakwa via whatsapp dengan mengatakan "ada dimana" dan Terdakwa jawab "sudah ditempat kos" kemudian YUDI berkata "shabu seberat 300 (tiga ratus) gram dan inex sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian kamu pecah shabu tersebut 10 gram kamu buat sebanyak 10 (sepuluh) paket, 1 (satu) F kamu buat 10 (sepuluh) paket, 0,4 (nol koma empat) kamu buat empat 10 (sepuluh) paket, 0,2 (nol koma dua) sebanyak 10 (sepuluh) paket" dan Terdakwa menjawabnya "ok", dan setelah tiba didalam kamar kemudian Terdakwa membuka Kantong kresek berwarna merah tersebut dan Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) bungkus yang digulung dengan tisu dan dilakban berwarna hitam dan membuka 5 (lima) bungkus yang digulung dengan tisu dan dilakban berwarna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip diantaranya 4 (empat) paket shabu yang beratnya kalau menurut Terdakwa

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa tidak menimbangannya lagi dimana 2 (dua) bungkus masing-masing kurang lebih seberat 100 (seratus) gram, yang 2 (dua) bungkus masing-masing kurang lebih seberat 50 (lima puluh) gram, sementara untuk inexnya Terdakwa tidak menghitungnya lagi;

- Bahwa shabu seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram yang terdiri 4 (empat) paketan shabu dan 1 (satu) paketan berisi pil Exstasy (inex) sekitar 500 (lima ratus) butir kemudian Terdakwa mengambil terlebih dahulu salah satu paketan shabu yang beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram dan paketan pil Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda kurang lebih 500 butir, dan Terdakwa memecahnya menjadi beberapa paket diantaranya;

- Paketan 10 (sepuluh) gram kurang lebih 8 (delapan) paket dengan rincian 1 (satu) paket tersebut Terdakwa sudah tempel di daerah Lumintang Denpasar Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sementara 7 (tujuh) paket belum ditempel;
- Paketan pil Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda sebanyak 1 (satu) paket dengan isi 249 (dua ratus empat puluh sembilan) butir Terdakwa tempel di daerah Denpasar bersamaan dengan Terdakwa tempel shabu yang seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian 1 (satu) butir saksi sudah pakai, sedangkan 1 (satu) butir yang kondisinya sudah pecah-pecah Terdakwa berikan kepada GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO, dan sisanya sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan butir) Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket;
- 1 (satu) F (satu gram kurang) kurang lebih 9 (sembilan) paket dengan Terdakwa memasukan masing-masing setiap paket didalam tabung peluru warna bening yang Terdakwa sudah siapkan dengan rincian 2 (dua) paket Terdakwa menempel di wilayah Gianyar Terdakwa lupa hari dan tanggalnya dan 4 (empat) paket Terdakwa tempel di wilayah Denpasar Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sementara sementara 3 (tiga) paket belum ditempel;
- 0,4 (nol koma empat) kurang lebih 4 (empat) paket dengan rincian 1 (satu) paket ditempel oleh Ferri Irwansyah alias Kapal di wilayah Gianyar pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita dan 3 (tiga) paket belum ditempel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,2 (nol koma dua) sebanyak 3 (tiga) paket yang sudah ditempel oleh Ferri Irwansyah alias Kapal wilayah Gianyar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wita;
- 1 (satu) paket kurang lebih 0,1 (nol koma satu) gram Terdakwa berikan kepada GUSTI NGURAH EKA PUTRAWAN als. EKA ONDO;

Kemudian dari semua paketan yang belum ditempel masing-masing Terdakwa masukan ke sebuah tempat diantaranya 7 (tujuh) paket shabu masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram Terdakwa masukan kedalam kotak Realme warna Kuning, setelah itu 1 (satu) plastik klip besar yang beratnya 50 (lima puluh) gram yang belum Terdakwa pecah dan 3 (tiga) paket masing-masing seberat 3 (tiga) F 1 (satu) gram kurang serta 3 (tiga) paket masing-masing seberat 0,4 (nol koma empat) Terdakwa masukan disebuah kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto, kemudian Terdakwa memasukan paketan shabu seberat 100 (seratus) gram dan paketan shabu seberat 50 (lima puluh) gram yang belum sempat Terdakwa pecah kedalam tas kain berwarna coklat, serta 6 (enam) paket pil/Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda Terdakwa simpan di sebuah kotak Handphone Realme C1 warna putih;

- Bahwa Terdakwa memecah paketan shabu dan pil Exstasy (inex) sekira hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.40 wita setelah Terdakwa mengambil paketan shabu dan pil Exstasy (inex) di daerah Ketewel, dan Ferri Irwansyah alias Kapal tidak melihat Terdakwa memecah shabu dan pil Exstasy (inex) karena Ferri Irwansyah alias Kapal belum tinggal ditempat kos Terdakwa, dan pada saat Terdakwa selesai memecah bahan dan kemudian menyimpannya didalam kamar setelah itu baru Terdakwa menjemput Ferri Irwansyah alias Kapal atas permintaanya di sekitar pantai Purnama karena baru datang dari Jawa sekira pukul 03.00 wita kemudian Ferri Irwansyah alias Kapal menumpang dikamar kos, dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan shabu yang Terdakwa sudah pecah kemudian Terdakwa simpan sebelumnya dihadapan Ferri Irwansyah alias Kapal kemudian Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama Ferri Irwansyah alias Kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah dalam bentuk uang kepada Ferri Irwansyah alias Kapal, Terdakwa hanya memberikan menggunakan shabu dengan gratis bersama dengan Ferri Irwansyah alias Kapal;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ada orderan menempel dari YUDI kemudian kalau berhalangan Terdakwa menyuruh Ferri Irwansyah alias Kapal untuk menempelnya mumpung Ferri Irwansyah alias Kapal tinggal di rumah kos Terdakwa, dimana Terdakwa memberitahukan tempel disekitar Gianyar, setelah itu teman Terdakwa yang menentukan titik tempelan, setelah menempel Ferri Irwansyah alias Kapal membuat foto lokasi tempelan dan mengirim kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meneruskan foto lokasi tempelan tersebut kepada YUDI;
- Bahwa cara Terdakwa dan YUDI mengedarkan sabu dengan cara pembeli langsung berkomunikasi dengan YUDI terkait dengan pemesanan shabu dan pemesanan pil Exstasy (inex) setelah pemesanan dilakukan kepada YUDI kemudian YUDI menghubungi Terdakwa terkait jumlah dan berat bahan yang ditempel sekaligus mengarahkan daerah lokasi tempelan yang diinginkan oleh YUDI. setelah itu Terdakwa yang menentukan titik lokasi bahan ditempel sesuai daerah yang diberitahukan oleh YUDI, kemudian setelah menempel baru Terdakwa mengirimkan foto lokasi tempelan beserta Mapsnya kepada YUDI, dan Terdakwa diberikan upah oleh YUDI tergantung berapa titik yang terdakwa tempel, kemudian terkait dengan upah kalau Terdakwa butuh uang baru Terdakwa minta kiriman dari YUDI yang dikirim ke M Banking BCA yang ada pada Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setiap titik lokasi tempelan dari YUDI sebesar Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) tergantung berat dan jumlah shabu atau pil Exstac (inex) yang ditempel;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima shabu diantaranya yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) Gram shabu dimana langsung dipindahkan dan Terdakwa mendapatkan upahnya Rp.500.000,00(lima ratus ribu) rupiah, yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) Gram shabu kemudian Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket dan Terdakwa mendapatkan upahnya Rp. 750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, yang ketiga sebanyak 200 (dua ratus) Gram shabu kemudian terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan Terdakwa mendapatkan upahnya Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan yang keempat 300 (tiga ratus) Gram dan Terdakwa baru mendapatkan upahnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) rupiah karena bahannya belum habis dipasang, sementara untuk Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda Terdakwa mendapatkan baru 1 (satu) kali berjumlah 500 (lima ratus) butir;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan diketahui berat serbuk kristal tersebut adalah seberat 267,19 (dua enam tujuh koma satu sembilan) gram Netto;
- Bahwa benar sample urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dan hasilnya positif narkoba/psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas sabu dan ecstasy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Agus Salim alias Bergol, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Ferri Irwansyah alias Kapal ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 19.40 wita bertempat kos Terdakwa nomor 12 Jalan Ken Arok, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, kemudian setelah itu Polisi menangkap Gusti Ngurah Eka Putrawan alias Eka Ondo bertempat di rumahnya jalan Mangku Giweng, Gang Selatan Pura Hyang Api, Lingkungan Sampiang, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat polisi menangkap Terdakwa, disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Realme warna Kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok garpu dan 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening/shabu yang ditemukan di diatas kasur;
 - 1 (satu) buah kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening/shabu dengan rincian paketan shabu, 2 (dua) buah pipet berwarna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah timbangan merk Harnic yang ditemukan di atas kasur;
 - 1 (satu) buah tas kain berwarna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) palstik klip berisi serbuk kristal warna bening/shabu, 4 (empat) bundel Plastik klip, 1 (satu) plaster warna

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

crem, 1 (satu) buah pipet (sekop) warna putih, dan 1 (satu) buah pipet (sekop) warna hitam yang ditemukan disela-sela kasur;

- 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C1 warna putih didalamnya terdapat yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket klip berisi pil/Exstacy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda, dan 1 (satu) bundel plastik klip yang ditemukan di atas kasur;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di sela-sela kasur;
- 1 (satu) buah korek api Gas warna biru yang ditemukan di atas kasur;
- 1 (satu) buah alat pres warna biru kombinasi hitam dengan merk TD diatas lemari;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK, dengan selembarnya STNK atas nama pemilik Mutori yang ditemukan sedang terparkir ditempat kos;
- 1 (satu) bundel plastik yang didalamnya terdapat tabung peluru berwarna bening yang ditemukan di atas lemari;
- 1 (satu) bundel pipet berwarna hitam yang ditemukan di atas lemari;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081335977935, IMEI355308082101260 yang ditemukan diatas kasur;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan pil Exstacy (inex) tersebut dari Bos Terdakwa yang bernama YUDI pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wita yang ditempel di daerah Ketewel, dan sebelum Terdakwa mendapatkan shabu dan pil Exstacy (inex) dari YUDI awalnya Terdakwa sedang berada ditempat kos kemudian YUDI menelepon Terdakwa via whatsapp ke nomor Terdakwa 081335977935 sekira pukul 00.15 wita dengan mengatakan "merapat ke ketewel warung seberang Pom Bensin Ketewel ambil shabu dan inex" dan Terdakwa jawab "ok" kemudian Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK dan setibanya di daerah Ketewel tepat depan sebuah warung kemudian Terdakwa menghubungi YUDI via whatsapp dengan mengatakan "saya sudah berada dilokasi" kemudian YUDI berkata "langsung aja ke meja depan warung dan dibawah meja ada kresek warna merah" dan Terdakwa mengarahkan pandangan

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata Terdakwa ke bawah meja dan dibawah meja Terdakwa melihat sebuah kantong kresek berwarna merah kemudian Terdakwa jawab "ok, saya sudah melihatnya" setelah itu Terdakwa matikan handphonenya, kemudian Terdakwa ambil kantong kresek berwarna merah tersebut dan setelah itu Terdakwa membuka kantong kresek berwarna merah tersebut dan Terdakwa cek isi didalam kantong kresek berwarna merah dan didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus yang digulung dengan tisu yang dilakban berwarna hitam, setelah itu Terdakwa ikat kembali kantong Kresek berwarna merah dan Terdakwa gantung kantong kresek berwarna merah tersebut di sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa menuju kerumah kos Terdakwa, setelah tiba di rumah kos sekira pukul 01.30 wita, dan tidak lama kemudian YUDI menelepon Terdakwa via whatshapp dengan mengatakan "ada dimana" dan Terdakwa jawab "sudah ditempat kos" kemudian YUDI berkata "shabu seberat 300 (tiga ratus) gram dan inex sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian kamu pecah shabu tersebut 10 gram kamu buat sebanyak 10 (sepuluh) paket, 1 (satu) F kamu buat 10 (sepuluh) paket, 0,4 (nol koma empat) kamu buat empat 10 (sepuluh) paket, 0,2 (nol koma dua) sebanyak 10 (sepuluh) paket" dan Terdakwa menjawabnya "ok", dan setelah tiba didalam kamar kemudian Terdakwa membuka Kantong kresek berwarna merah tersebut dan Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) bungkus yang digulung dengan tisu dan dilakban berwarna hitam dan membuka 5 (lima) bungkus yang digulung dengan tisu dan dilakban berwarna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip diantaranya 4 (empat) paket shabu yang beratnya kalau menurut Terdakwa karena Terdakwa tidak menimbanginya lagi dimana 2 (dua) bungkus masing-masing kurang lebih seberat 100 (seratus) gram, yang 2 (dua) bungkus masing-masing kurang lebih seberat 50 (lima puluh) gram, sementara untuk inexnya Terdakwa tidak menghitungnya lagi;

- Bahwa shabu seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram yang terdiri 4 (empat) paketan shabu dan 1 (satu) paketan berisi pil Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda sekitar 500 (lima ratus) butir kemudian Terdakwa mengambil terlebih dahulu salah satu paketan shabu yang beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram dan paketan pil Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda kurang lebih 500 butir, dan Terdakwa memecahnya menjadi beberapa paket diantaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paketan 10 (sepuluh) gram kurang lebih 8 (delapan) paket dengan rincian 1 (satu) paket tersebut Terdakwa sudah tempel di daerah Lumintang Denpasar Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sementara 7 (tujuh) paket belum ditempel;
- Paketan pil Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda sebanyak 1 (satu) paket dengan isi 249 (dua ratus empat puluh sembilan) butir Terdakwa tempel di daerah Denpasar bersamaan dengan Terdakwa tempel shabu yang seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian 1 (satu) butir saksi sudah pakai, sedangkan 1 (satu) butir yang kondisinya sudah pecah-pecah Terdakwa berikan kepada Gusti Ngurah Eka Putrawan alias Eka Ondo, dan sisanya sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan butir) Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket;
- 1 (satu) F (satu gram kurang) kurang lebih 9 (sembilan) paket dengan Terdakwa memasukan masing-masing setiap paket didalam tabung peluru warna bening yang Terdakwa sudah siapkan dengan rincian 2 (dua) paket Terdakwa menempel di wilayah Gianyar Terdakwa lupa hari dan tanggalnya dan 4 (empat) paket Terdakwa tempel di wilayah Denpasar Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sementara sementara 3 (tiga) paket belum ditempel;
- 0,4 (nol koma empat) kurang lebih 4 (empat) paket dengan rincian 1 (satu) paket ditempel oleh Ferri Irwansyah alias Kapal di wilayah Gianyar pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita dan 3 (tiga) paket belum ditempel;
- 0,2 (nol koma dua) sebanyak 3 (tiga) paket yang sudah ditempel oleh Ferri Irwansyah alias Kapal wilayah Gianyar pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wita;
- 1 (satu) paket kurang lebih 0,1 (nol koma satu) gram Terdakwa berikan kepada Gusti Ngurah Eka Putrawan alias Eka Ondo;

Kemudian dari semua paketan yang belum ditempel masing-masing Terdakwa masukan ke sebuah tempat diantaranya 7 (tujuh) paket shabu masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram Terdakwa masukan kedalam kotak Realme warna Kuning, setelah itu 1 (satu) plastik klip besar yang beratnya 50 (lima puluh) gram yang belum Terdakwa pecah dan 3 (tiga) paket masing-masing seberat 3 (tiga) F 1 (satu) gram kurang serta 3 (tiga) paket masing-masing seberat 0,4 (nol koma empat) Terdakwa

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukannya dimasukkan ke dalam kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto, kemudian Terdakwa memasukkan paket shabu seberat 100 (seratus) gram dan paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram yang belum sempat Terdakwa pecah ke dalam tas kain berwarna coklat, serta 6 (enam) paket pil/Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda Terdakwa simpan di sebuah kotak Handphone Realme C1 warna putih;

- Bahwa Terdakwa memecah paket shabu dan pil Exstasy (inex) sekira hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.40 wita setelah Terdakwa mengambil paket shabu dan pil Exstasy (inex) di daerah Ketewel, dan Ferri Irwansyah alias Kapal tidak melihat Terdakwa memecah shabu dan pil Exstasy (inex) karena Ferri Irwansyah alias Kapal belum tinggal di tempat kos Terdakwa, dan pada saat Terdakwa selesai memecah bahan dan kemudian menyimpannya di dalam kamar setelah itu baru Terdakwa menjemput Ferri Irwansyah alias Kapal atas permintaannya di sekitar pantai Purnama karena baru datang dari Jawa sekira pukul 03.00 wita kemudian Ferri Irwansyah alias Kapal menumpang di kamar kos, dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan shabu yang Terdakwa sudah pecah kemudian Terdakwa simpan sebelumnya dihadapan Ferri Irwansyah alias Kapal kemudian Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama Ferri Irwansyah alias Kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah dalam bentuk uang kepada Ferri Irwansyah alias Kapal, Terdakwa hanya memberikan menggunakan shabu dengan gratis bersama dengan Ferri Irwansyah alias Kapal;
- Bahwa ketika Terdakwa ada orderan menempel dari YUDI kemudian kalau berhalangan Terdakwa menyuruh Ferri Irwansyah alias Kapal untuk menempelnya mumpung Ferri Irwansyah alias Kapal tinggal di rumah kos Terdakwa, dimana Terdakwa memberitahukan tempel di sekitar Gianyar, setelah itu teman Terdakwa yang menentukan titik tempelan, setelah menempel Ferri Irwansyah alias Kapal membuat foto lokasi tempelan dan mengirim kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meneruskan foto lokasi tempelan tersebut kepada YUDI;
- Bahwa cara Terdakwa dan YUDI mengedarkan sabu dengan cara pembeli langsung berkomunikasi dengan YUDI terkait dengan pemesanan shabu dan pemesanan pil Exstasy (inex) setelah pemesanan dilakukan kepada YUDI kemudian YUDI menghubungi Terdakwa terkait jumlah dan berat bahan yang ditempel sekaligus mengarahkan daerah lokasi tempelan

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diinginkan oleh YUDI. setelah itu Terdakwa yang menentukan titik lokasi bahan ditempel sesuai daerah yang diberitahukan oleh YUDI, kemudian setelah menempel baru Terdakwa mengirimkan foto lokasi tempelan beserta Mapsnya kepada YUDI, dan Terdakwa diberikan upah oleh YUDI tergantung berapa titik yang terdakwa tempel, kemudian terkait dengan upah kalau Terdakwa butuh uang baru Terdakwa minta kiriman dari YUDI yang dikirim ke M Banking BCA yang ada pada Handphone Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setiap titik lokasi tempelan dari YUDI sebesar Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) tergantung berat dan jumlah shabu atau pil Exstac (inex) yang ditempel;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima shabu diantaranya yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) Gram shabu dimana langsung dipindahkan dan Terdakwa mendapatkan upahnya Rp.500.000,00(lima ratus ribu) rupiah, yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) Gram shabu kemudian Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket dan Terdakwa mendapatkan upahnya Rp. 750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, yang ketiga sebanyak 200 (dua ratus) Gram shabu kemudian terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan Terdakwa mendapatkan upahnya Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan yang keempat 300 (tiga ratus) Gram dan Terdakwa baru mendapatkan upahnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) rupiah karena bahannya belum habis dipasang, sementara untuk Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda Terdakwa mendapatkan baru 1 (satu) kali berjumlah 500 (lima ratus) butir;

- Bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan diketahui berat serbuk kristal tersebut adalah seberat 267,19 (dua enam tujuh koma satu sembilan) gram netto dan pil exstasy sebanyak 249 butir dengan berat 89,64 (delapan sembilan koma enam empat) gram;

- Bahwa benar sample urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dan hasilnya positif narkotika/psikotropika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga unsur ini telah terpenuhi;

ad.3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur diatas, terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Ferri Irwansyah alias Kapal sebagai orang yang melakukan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1.** Menyatakan Terdakwa Agus Salim alias Bergol tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primer;
- 2.** Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Realme warna Kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok garpu dan 7 (tujuh) plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening/narkotika jenis shabu dengan rincian:
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 9,48 gram netto diberi kode A;
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 9,52 gram netto diberi kode B;
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 9,49 gram netto diberi kode C;
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 9,52 gram netto diberi kode D;
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 9,49 gram netto diberi kode E;
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 9,54 gram netto diberi kode F;
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 9,52 gram netto diberi kode G.;
- 1 (satu) buah kotak LED warna hitam kombinasi warna kuning bertuliskan Tyto yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 48,07 gram netto diberi kode H;
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 0,86 gram netto diberi kode I;
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 0,83 gram netto diberi kode J;
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 0,86 gram netto diberi kode K;
 - 1 (satu) buah tabung peluru warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram netto diberi kode L;
 - 1 (satu) buah tabung peluru warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram netto diberi kode M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung peluru warna bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 gram netto diberi kode N;
- 2 (dua) buah pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet berwarna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah timbangan merk Harnic;
- 1 (satu) buah tas kain berwarna coklat yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Plastik klip besar yang berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dibungkus dengan tissue warna putih digulung lakban warna hitam dengan berat 99,26 gram netto diberi kode O;
 - 1 (satu) Plastik klip sedang yang berisi serbuk kristal bening/narkotika jenis shabu dibungkus dengan tissue warna putih digulung lakban warna hitam dengan berat 44,69 gram netto diberi kode P;
- 4 (empat) bundel Plastik klip;
- 1 (satu) plaster warna crem;
- 1 (satu) buah pipet (sekop) warna putih;
- 1 (satu) buah pipet (sekop) warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C1 warna putih didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 49 (empat sembilan) butir pil/narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 17,64 gram netto diberi kode Q;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 48 (empat delapan) butir pil/narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 17,28 gram netto diberi kode R;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil/narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 18 gram netto diberi kode S;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil/narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 18 gram netto diberi kode T;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil/narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 18 gram netto diberi kode U;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil /narkotika jenis Exstasy (inex) berwarna kuning kehijauan berlogo Kuda dengan berat 0,72 gram netto diberi kode V;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah korek api Gas warna biru;
- 1 (satu) buah alat pres warna biru kombinasi hitam dengan merk TD;
- 1 (satu) bundel plastik yang didalamnya terdapat tabung peluru berwarna bening;
- 1 (satu) bundel pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Hitam dengan simcard Simpati nomor 081335977935, IMEI 355308082101260;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi P 5240 QAK, dengan selemba STNK atas nama pemilik Mutori;

Dikembalikan kepada Saksi HENDRA GUNAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Wayan Murti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)